

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

NURLISA PITRI

089693285832 | nurlisap16@gmail.com | www.linkedin.com/in/nurlisa-pitri

Tangerang Selatan, Banten

Communication Science student from the faculty of Humanities and Business, Universitas Pembangunan Jaya. I am personally friendly and professional in working as a team as well as an individual. I am passionate about doing event-related tasks and open to new experiences, and want to learn new things to improve my skills. In addition, I am personally responsible for the tasks assumed.

Work Experiences

Badan Amil Zakat Nasional RI - Matraman, Jakarta Timur

Jun 2022 - Aug 2022

Public Relations

- Press release production. Interact with related media parties in the BAZNAS RI event.
- Conduct media monitoring such as reporting and analyzing publications, making fact sheets, and clipping news.

TRYS

Feb 2021

Social Media Admin

- Reply to messages and comments or mentions on SAMSUNG's Instagram and Twitter social media, respond to complaints, and recap complaints in Excel.

Universitas Pembangunan Jaya - Tangerang Selatan, Banten

Sep 2019 - Dec 2019

telemarketing.

- Contact prospective new students and students of Pembangunan Jaya University and input documents into Excel.

Education Level

Universitas Pembangunan Jaya - Tangerang Selatan, Banten

Aug 2019 - Jul 2023 (Expected)

Undergraduate in Communication Science

- Successfully participated in the Content Marketing Workshop on November 1-2, 2022.
- Successfully attended online training on Coursera in the Creative Thinking: Techniques and Tools for Success course which was certified by Coursera in September 2020.

Skills, Achievements & Other Experience

- **Projects:** CORE (Communication in the Future) is a national seminar held on 11-12 May 2022 by the Communication Studies program at Universitas Pembangunan Jaya with the theme Run Into The New Communication in Post-Digital Era as a forum to provide new and useful insights regarding the presence of Communication Science as a dynamic and ever-changing process. I am one of the organizers at the event as Finance.
- **Projects:** I contributed to the UPJ LIVE program at the UPJ News event as a News Anchor in September 2021 to January 2022.
- **Projects:** I attended Content Writing training in March 2022 which was certified by Be Global Indonesia.
- **Soft Skills:** I am able to adapt to the new work environment, have good time management, am good at communicating, and are able to work in teams and individuals.

Lampiran 2 Sertifikat LDK



Lampiran 3 Data Bimbingan

Detail					
Bimbingan					
Rekap Percakapan Bimbingan					
Syarat Ujian					
Jadwal Ujian					
Nilai Ujian					
Nilai Akhir					

NIM	2019041110	Nama Mahasiswa	NURLISA PITRI
Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	145 SKS
Tgl. Mulai	15 Mei 2023	Judul Tugas Akhir	Pembingkalan Pemberitaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Portal Kompas.com dan Tempo.co Periode November 2021-Desember 2022)

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	17 Februari 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab I	✓	
1	3 Februari 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Revisi Judul dan Bab I	✓	
2	8 Maret 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab II	✓	
2	24 Februari 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Bab II	✓	
3	29 Maret 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Revisian bab I-III	✓	
3	9 Maret 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Bab III	✓	
4	3 April 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Revisi Bab I	✓	
4	3 April 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Revisian Bab I-III	✓	
5	17 April 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Unit Analisis	✓	
5	17 April 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Unit Analisis	✓	
6	17 Mei 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Bab IV	✓	
6	16 Mei 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV	✓	
7	25 Mei 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV	✓	
7	24 Mei 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Bab IV	✓	
8	29 Mei 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV-V	✓	
9	2 Juni 2023	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Bab I-V	✓	
9	31 Mei 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV-V	✓	

Artikel Kompas.com

1. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/07/182635278/mahasiswi-unri-yang-diduga-jadi-korban-pelecehan-seksual-dekan-dilaporkan?page=all>

Mahasiswi Unri yang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dekan Dilaporkan Balik, Polisi Diminta Tolak Laporan



PEKANBARU, KOMPAS.com - Mahasiswi Universitas Riau (Unri) berinisial L yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, dilaporkan ke Polda Riau.

L dilaporkan oleh terduga pelaku, yakni dosen sekaligus Dekan FISIP Unri, Syafri Harto.

Terkait hal ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru yang mendampingi kasus L, meminta kepolisian membatalkan laporan dari Syafri Harto.

Kita minta Polda Riau membatalkan atau menolak laporan yang dilayangkan terduga pelaku," kata Noval Setiawan dari LBH Pekanbaru kepada wartawan saat konferensi pers bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Mahasiswa Hubungan Internasional (HI) Unri di Pekanbaru, Minggu (7/11/2021).

Alasan LBH minta polisi tolak laporan

Pihaknya merasa apa yang telah dibuat berdasarkan keputusan bersama Kementerian Kominfo, Kejaksaan Agung dan Polri, tidak sesuai dengan laporan yang diterima Polda Riau.

Maka, LBH Pekanbaru menuntut agar Polda Riau mencabut atau menolak laporan Syafri Harto terkait pencemaran nama baik.

"Karena dalam peraturan bersama tersebut, sesuai dengan pedoman Pasal 27 ayat 3 UU tentang pencemaran nama baik dan UU ITE, harus kemudian diselesaikan dulu persoalan yang telah dilaporkan," ujar Noval.

Pihak L telah melaporkan Syafri Harto ke Polresta Pekanbaru pada Jumat (5/11/2021).

Pada Sabtu (6/11/2021), Syafri Harto melaporkan balik mahasiswinya dan akun Instagram @komahi_ur, atas dugaan pencemaran nama baik.

"Dengan demikian, kita mendesak harus ada penyelesaian proses hukum dulu di Polresta Pekanbaru, setelah itu barulah dilanjutkan dengan hal yang lain," jelas Noval.



BEM minta polisi usut kasus

Sementara itu, Ketua BEM Unri, Kaharuddin meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dosen kepada mahasiswi berinisial L.

"Kami berharap kasus ini diusut sampai tuntas. Kami bersama LBH Pekanbaru akan terus mengawal, supaya tidak ada lagi kejadian pelecehan seksual di lingkungan kampus," ucap Kaharuddin kepada Kompas.com dalam konferensi pers.

Sebagaimana diberitakan, seorang mahasiswi Universitas Riau berinisial L mengaku menjadi korban pelecehan seksual

L mengaku sebagai mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas FISIP Universitas Riau, angkatan 2018.

Video curhatan L yang diduga mengalami pelecehan seksual diunggah akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) yang bernama @komahi_ur.

Unggahan itu mendapatkan 2,9 ribu komentar.

L bercerita dalam video itu dengan wajah disamarkan.

Ia menyebut pelaku pelecehan seksual adalah Dekan Fakultas FISIP bernama Syafri Harto.

Peristiwa itu terjadi saat korban melakukan bimbingan skripsi, pada Rabu (27/10/2021), pukul 12.30 WIB.

"Saya hanya berdua di dalam ruang dekan. Bapak Syafri Harto mengawali pertanyaannya tentang pribadi saya, tentang kehidupan dan pekerjaan. Dia juga bilang i love you kepada saya. Saya jadi tidak nyaman," aku mahasiswi berinisial L

Setelah selesai bimbingan skripsi, korban hendak pamit keluar ruangan.

Namun, korban mengaku pundaknya diremas dan terduga pelaku mendekatkan badannya ke korban.

"Setelah itu dia pegang kepala saya dengan kedua tangannya, terus mencium pipi kiri dan kening saya. Saya sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi Bapak Syafri Harto mendongakkan saya sambil berkata mana bibir mana bibir, membuat saya merasa terhina dan terkejut," akui mahasiswi itu.

Korban mengaku badannya lemas dan ketakutan. Ia kemudian mendorong tubuh terduga pelaku.

"Pas saya dorong dia bilang, ya udah kalau enggak mau. Saya langsung keluar dari ruang dekan dan keluar dari kampus dalam kondisi ketakutan. Saya merasa sangat dilecehkan Bapak Syafri Harto. Saya merasa trauma berat," ungkapnya.

2. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/15/135038078/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-terlapor-diperiksa-pakai-lie?page=all>

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Unri, Terlapor Diperiksa Pakai “Lie Detector”



Pelung Harapan Riau di Jalan Pahlawan Kota Pekanbaru, Riau. (IDNRAJ.COM/IDN)

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen Universitas Riau (Unri) terhadap mahasiswi berinisial L sudah tahap penyidikan.

Terlapor dalam kasus ini adalah SH, dosen yang juga Dekan FISIP Unri.

Sejauh ini, terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Belum (tersangka). Masih pemeriksaan saksi-saksi," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Teddy Ristiawan saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Senin (15/11/2021). Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto mengatakan, pemeriksaan terhadap SH melibatkan pihak Mabes Polri.

SH sudah diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. "Pemeriksaan menggunakan lie detector untuk mengetahui ada atau tidaknya kebohongan yang dilakukan oleh terlapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual tersebut," ujar Sunarto kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Senin.

Ia mengatakan, dalam kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus ini, Polda Riau sudah memeriksa sebanyak 11 saksi.

"Sejauh ini sudah 11 saksi diperiksa, baik itu korban, keluarganya dan pihak kampus," sebut Sunarto.

Penyidik juga sudah menyegel ruang kerja SH di Unri, setelah kasusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Sebagaimana diberitakan, seorang mahasiswi Unri diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh Dekan FISIP Unri berinisial SH.

Hal itu disampaikan korban melalui media sosial Instagram.

Korban merasa trauma dan ketakutan.

Kasus itu kemudian dilaporkan oleh korban ke Polresta Pekanbaru.

Namun, kasus itu kini diambil alih Polda Riau.

Sementara itu, terduga pelaku, SH membantah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.

SH justru melaporkan balik mahasiswi yang menuduhnya melakukan pelecehan.

3. <https://regional.kompas.com/read/2021/12/10/203813678/ini-ancaman-hukuman-bagi-dosen-unsri-yang-diduga-lecehkan-3-mahasiswi>

Ini Ancaman Hukuman bagi Dosen Unsri yang Diduga Lecehkan 3 Mahasiswi



PALEMBANG, KOMPAS.com - Dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga mahasiswi terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Hal itu terungkap setelah penyidik Sub Direktorat IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan R sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan dua alat bukti berupa bukti chat mesum dari ketiga korban.

Penyidik menjerat R dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. "Ancaman pidananya minimal 9 tahun dan maksimal 12 tahun. Kami sudah mengamankan barang bukti berupa tiga unit ponsel korban dan satu unit ponsel tersangka,"kata Direktur Reskrim Polda Sumsel Kombes Hisar Siallagan saat memberikan keterangan pers, Jumat (10/12/2021).

Hisar menjelaskan, dari pemeriksaan ponsel para korban, R mengirimkan chat mesum tersebut secara langsung.

Akan tetapi, R tetap membantah telah mengirim chat tersebut.

"Tapi setelah kita cek ke Telkom, nomor itu adalah milik pelaku," ujar Hisar. Sebelum dibawa ke sel tahanan, R lebih dulu menjalani pemeriksaan antigen.

Usai dinyatakan negatif Covid-19, dia langsung dibawa ke dalam sel tahanan.

"Mulai hari ini tersangka kita tahan," kata Hisar.

4. <https://regional.kompas.com/read/2021/12/22/191042878/dekan-fisip-unri-tersangka-pencabulan-diberhentikan-sementara?page=all>

Dekan Fisip Unri Tersangka Pencabulan Diberhentikan Sementara



PEKANBARU, KOMPAS.com - Universitas Riau (Unri) akhirnya memberhentikan sementara Syafri Harto sebagai dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual atau pencabulan.

Pemberhentian Syafri Harto dilakukan setelah banyaknya dorongan kepada pihak kampus.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unri Sujianto mengatakan, tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 4405/UN19/KP/2021. Surat itu berisi tentang penonaktifan Syafri Harto.

"Pemberhentian sementara hak pekerjaan sebagai pendidik dan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam rangka proses pemeriksaan oleh satgas PPKS. Surat ini diterbitkan 21 Desember 2021," kata Sujianto kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021). Pemberhentian sementara terhadap Syafri Harto, sambung dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagaimana mestinya.

Sujianto mengatakan, jabatan Dekan Fisip Unri saat ini telah ditunjuk yaitu Nur Mustafa.

"Pejabat pelaksana harian (Plh) Dekan Fisip Unri yang ditunjuk kampus ada Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Dr Nur Mustafa," sebut Sujianto.

Ia menambahkan, Plh memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021, tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian.

Selain itu, secara fungsi substansi, masing-masing Wakil Dekan di lingkungan Fisip Unri tetap berkoordinasi dengan pejabat Plh dalam melaksanakan tugasnya.

Terbongkar dari medsos Sebagaimana diberitakan, dosen sekaligus Dekan Fisip Unri, Syafri Harto diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial L.

Kasus itu terbongkar setelah korban curhat di media sosial beberapa waktu lalu.

Korban bercerita bahwa dirinya dilecehkan dosennya saat melakukan bimbingan skripsi.

Korban mengaku dicium oleh pelaku.

Kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, dan kemudian diambil alih oleh Polda Riau.

Setelah dilakukan penyelidikan, penyidik Polda Riau menetapkan Syafri Harto sebagai tersangka. Namun, penyidik tidak melakukan penahanan.

5. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/10/051253578/dosen-unesa-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-pada-mahasiswi-saat-bimbingan?page=all>

Dosen Unesa Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Saat Bimbingan Skripsi



SURABAYA, KOMPAS.com - Kasus kekerasan seksual diduga terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri (PT), yakni Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kasus pelecehan seksual tersebut diduga dilakukan oleh salah satu dosen Unesa kepada beberapa mahasiswi. Baca juga: Aturan dan Lokasi Karantina WNI dari Luar Negeri Terbaru Januari 2022, Termasuk di Wilayah Surabaya

Bimbingan Skripsi



Kasus tersebut mencuat ke publik setelah sebuah akun anonim di media sosial Instagram @dear_unesacatcallers memposting kronologi awal mula kasus kekerasan seksual itu menimpa beberapa mahasiswi Unesa.

Dalam unggahannya, akun @dear_unesacatcallers itu mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan seksual berawal dari laporan mahasiswa berinisial A yang diduga menjadi korban pelecehan seksual.

Menurut akun @dear_unesacatcallers, kejadian tersebut bermula saat mahasiswi A sedang melakukan bimbingan skripsi.

Bimbingan skripsi itu dilakukan antara mahasiswi A dengan dosen berinisial H.

Bimbingan skripsi dilakukan di sebuah ruangan yang dulu sekitar tahun 2020 yang dipakai untuk gedung jurusan hukum.

Kuat dugaan, kasus ini terjadi di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Unesa. "Di sana hanya ada korban A dan dosen berinisial H karena memang hari sudah sore. Seperti pada umumnya, mahasiswa sering menunggu waktu senggang dosen untuk bimbingan skripsinya," tulis akun tersebut, yang diunggah pada Jumat (7/1/2022).

6. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/14/182352278/cabuli-mahasiswi-saat-bimbingan-skripsi-oknum-dosen-unsri-divonis-6-tahun?page=all>

Cabuli Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Oknum Dosen Unsri Divonis 6 Tahun Penjara



Sidang terhadap terdakwa A (34) dosen Unsri yang melakukan tindakan cabuli terhadap mahasiswinya di gelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Palembang. (SMAK2022/04/01/PT-03)

PALEMBANG,KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan vonis selama 6 tahun penjara terhadap A (34) yang merupakan dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) lantaran telah mencabuli mahasiswinya, DR ketika sedang mengikuti bimbingan skripsi.

Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Palembang, ketua Majelis Hakim Fatimah memvonis A dengan Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHP tentang Perbuatan Asusila.

"Menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan dari tindakan pidana yang sudah dilakukan," kata Fatimah saat membacakan vonis, Kamis (14/4/2022).

Adapun hal yang memberatkan terdakwa A adalah ia merupakan seorang tenaga pendidikan yang semestinya memberikan contoh baik terhadap orang lain.

Sementara, hal yang meringankan terdakwa berprilaku baik dan jujur selama sidang berlangsung.

"Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan untuk menjalani hukuman," ujar hakim.

Setelah mendengar vonis yang dijatuhkan, terdakwa A yang hadir secara virtual menyatakan pikir-pikir atas hukuman tersebut.

Kuasa hukum A, Darmawan menyesalkan vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim.

Ia pun akan lebih dulu berkoordinasi dengan klien serta pihak keluarga menanggapi vonis tersebut.

"Karena kami menilai klien kami telah berterus terang dan jujur dipersidangan, namun nyatanya itu tidak ada apresiasi dari majelis hakim untuk mengurangi pidana sebagaimana tuntutan JPU (jaksa penuntut umum)," katanya singkat.

Sedangkan kuasa hukum korban, Sayuti Rambang mengapresiasi atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Ia pun berharap agar kasus pelecehan maupun asusila terhadap anak didik tak lafi terulang terlebih lagi pelakunya merupakan seorang dosen.

"Apalagi ini menyangkut nama baik lembaga atau instansi pendidikan. Dengan vonis ini kami cukup puas karena sama dengan tuntutan JPU," ujarnya.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menuntut oknum dosen Unsri, A (34) dengan hukuman penjara selama 6 tahun lantaran telah mencabuli mahasiswinya sendiri, yaitu DR.

7. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/31/103645178/dekan-nonaktif-fisip-unri-yang-diduga-cabuli-mahasiswa-divonis-bebas-jaksa>

Dekan Nonaktif FISIP Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi



Dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau nonaktif, Syafri Harto yang divonis bebas atas kasus dugaan pencabulan mahasiswa.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru di Riau memberi vonis bebas terhadap dosen sekaligus dekan Fisip Universitas Riau nonaktif Syafri Harto, terdakwa kasus pencabulan mahasiswa berinisial L.

Terkait vonis bebas terdakwa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru memastikan akan mengajukan kasasi setelah timnya menerima salinan putusan.

"Jelas kita kasasi," tegas Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Pekanbaru, Zulham Pane kepada wartawan usai sidang di PN Pekanbaru, Rabu (30/3/2022).

Zulham menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan lengkap baru mengajukan kasasi.

Pihaknya juga akan mempelajari alasan-alasan hakim memvonis bebas terdakwa kasus pencabulan.

Sementara itu, pengacara terdakwa Syafri Harto, Dody Fernando menyatakan siap mendampingi kliennya jika jaksa mengajukan kasasi.

Hal itu mengingat jaksa tidak bisa banding, karena hakim menjatuhkan vonis bebas.

"Kami siap dampingi Pak Syafri Harto sampai keputusan inkrah nanti. Artinya, ini jaksa tak bisa melakukan upaya banding karena ini vonis bebas. Jaksa hanya akan kasasi, dan kita juga siap dampingi pak Syafri Harto," kata Dody kepada wartawan.

Diberitakan sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, memvonis bebas terdakwa kasus dugaan pencabulan, Syafri Harto, dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Riau nonaktif.

Ia diduga mencabuli seorang mahasiswi berinisial L.

8. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/211655378/dosen-divonis-bebas-dugaan-kasus-pencabulan-mahasiswa-unri-temui-nadiem?page=all>

Dosen Divonis Bebas Dugaan Kasus Pencabulan, Mahasiswa Unri Temui Nadiem Makarim



PEKANBARU, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) Universitas Riau berangkat ke Jakarta untuk menemui Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nadiem Makarim, Kamis (14/2/2022).

Mahasiswa datang menemui Nadiem Makarim, terkait vonis bebas terdakwa kasus dugaan pencabulan mahasiswa, Syafri Harto, dosen sekaligus Dekan FISIP Universitas Riau non-aktif.

Mayor Komahi Universitas Riau, Khelvin menyebutkan bahwa kedatangan mereka dan penyintas ke Jakarta merupakan langkah kepasrahan atas kondisi ketidakadilan yang terjadi di Universitas Riau.

"Kami merasa tidak ada keadilan yang terjadi di Universitas Riau. Ditambah terdakwa pelecehan seksual oleh SH (Syafri Harto) divonis bebas. Jadi kami pergi untuk menjemput keadilan serta janji dari Pak Nadiem," kata Khelvin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (15/4/2022).

Khelvin mengatakan, pihaknya mengadakan audiensi dengan Menteri Nadiem Makarim di kantor Kemendikbud-Ristek.

Dari hasil audiensi tersebut, menurut Khelvin, Kemendikbud-Ristek bersungguh-sungguh menangani kasus tersebut.

"Kemendikbud dan semua jajaran di dalamnya akan berada di belakang penyintas dan rekan mahasiswa (mendukung) segala bentuk tindakan yang menolak kekerasan seksual di lingkungan kampus," kata Khelvin.

Selain itu, sebut dia, Kemendikbud-Ristek akan menjalani prosedur untuk tindak lanjut kasus itu.

Tindakan lanjut dari Kemendikbud-Ristek akan berbeda dengan pengadilan karena memiliki wewenang tersendiri.

"Kemendikbud memastikan untuk membantu penyintas dan menciptakan lingkungan aman bagi mahasiswa Universitas Riau. Kami mengatakan kepada Pak Nadiem bahwa Komahi Universitas Riau dan penyintas membutuhkan langkah konkrit serta perlindungan dari Pak Nadiem," tutur Khelvin.

Pihaknya berharap, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang dirumuskan oleh Kemendikbud-Ristek memang dapat benar-benar memberikan keadilan bagi penyintas. Bukan hanya sekedar peraturan, namun implementasi yang nyata.

Sebagaimana diberitakan, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Riau memvonis bebas terdakwa kasus dugaan pencabulan.

Terdakwa adalah Syafri Harto, dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Riau non-aktif.

Ia diduga mencabuli seorang mahasiswi berinisial L.

Vonis Majelis Hakim yang diketuai Estiono, dibacakan pada agenda sidang putusan, Rabu (30/3/2022), di ruang sidang Prof. Oemar Seno Adji.

Majelis Hakim menyatakan, Syafri Harto tidak terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya.

"Mengadili menyatakan terdakwa Syafri Harto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer dan subsider," kata Estiono.

Kemudian, Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membebaskan Syafri Harto dari tahanan dan memulihkan nama baik Syafri Harto.

"Membebaskan terdakwa, memerintahkan penuntut umum mengeluarkan dari tahanan. Memberikan hak terdakwa memulihkan hak dan martabatnya," ucap Estiono.

JPU sebelumnya menuntut Syafri Harto tiga tahun penjara atas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang mahasiswo.

Jaksa mendakwa Syafri Harto dengan Pasal 289 KUHP tentang pencabulan.

Diberitakan Kompas.com, dosen sekaligus dekan FISIP Universitas Riau berinisial SH diduga mencabuli seorang mahasiswi berinisial L.

Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita melalui media sosial.

Apa yang dialami korban direkam lalu diunggah di akun Instagram Komahi-ur kemudian viral.

SH kemudian dilaporkan ke Polresta Pekanbaru. Namun, kasusnya diambil alih oleh Polda Riau.

Setelah bukti cukup, Polda Riau menetapkan SH sebagai tersangka pada Selasa (16/12/2021) lalu.

Polisi tidak melakukan penahanan terhadap SH. Tetapi setelah berkas perkara sampai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, SH akhirnya merasakan juga jeruji besi.

SH dibebaskan ke penjara pada, Senin (17/1/2022) siang.

Kepala Kejati (Kajati) Riau Jaja Subagja mengatakan, tersangka ditahan karena sudah cukup alat bukti.

"Karena sudah cukup alat bukti dan syarat formil terpenuhi, maka tersangka dilakukan penahanan," kata Jaja saat diwawancarai wartawan.

9. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/11/145031078/dosen-unri-yang-diduga-cabuli-mahasiswa-divonis-bebas-pengacara-sekarang?page=all>

Dosen Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Pengacara: Sekarang Jelas Pak Syafri Harto Tidak Bersalah



PEKANBARU, KOMPAS.com - Dosen sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) nonaktif Universitas Riau (Unri), Syafri Harto, akhirnya divonis bebas dari kasus dugaan pencabulan terhadap seorang mahasiswinya.

Syafri Harto divonis bebas setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

Terkait pembebasan dari tuduhan pencabulan mahasiswi itu, Dodi Fernando selaku pengacara Syafri Harto mengucapkan rasa syukur.

"Pertama syukur alhamdulillah. Sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Dengan kata lain menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru," ucap Dodi saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (11/8/2022).

Dodi melanjutkan, dengan adanya putusan tersebut menandakan jelas bahwa Syafri Harto tidak bersalah dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini.

"Tentu dengan putusan MA ini kan sudah memberikan kekuatan hukum tetap, inkrah. Sekarang sudah jelas Pak Syafri Harto tidak bersalah," kata Dodi.

Kedepannya, dia meminta harkat dan martabat kliennya dipulihkan. Terutama pihak Unri harus mengembalikan kedudukan Syafri Harto seperti semula. Selain itu, memberikan apa yang menjadi hak Syafri Harto.

"Kita minta harkat dan martabat Pak Syafri Harto segera dipulihkan. Terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai dosen dan dekan di Fisip Universitas Riau. Hak-haknya dikembalikan, baik itu jabatan ataupun gaji dan sebagainya," kata Dodi.

Dodi juga berharap, kepada pihak-pihak yang dahulunya memfitnah Syafri Harto, agar instropeksi diri.

"Pihak yang dulu menebar fitnah terhadap Pak Syafri Harto, kita harap instropeksi diri sajalah. Jangan menebar fitnah baru lagi, karena akan bisa menjadi persoalan baru lagi," kata Dodi.

Saat ditanya apakah akan menuntut balik mahasiswi berinisial L, yang sebelumnya mengaku dicabuli oleh Syafri Harto, Dodi menyebut nantinya akan dibicarakan dengan kliennya.

"Kalau soal itu nanti kita bicarakan dengan Pak Syafri Harto. Yang jelas sekarang Pak Syafri Harto sudah bebas. Nanti saya juga akan ketemu beliau terkait putusan (MA) itu," ujar Dodi.

Diberitakan sebelumnya, dosen sekaligus Dekan Fisip Unri, Syafri Harto diduga mencabuli mahasiswi berisial L.

Hal itu diungkapkan oleh korban melalui rekaman video yang diunggah lewat Instagram.

Korban akhirnya melaporkan ke Polresta Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu, kasus itu diambil alih oleh Polda Riau.

Berkas kasus itu kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menuntut Syafri Harto tiga tahun penjara atas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang mahasiswi.

Jaksa mendakwa Syafri Harto dengan pasal 289 KUHP tentang pencabulan.

Namun, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memvonis bebas terdakwa Syafri Harto.

Vonis Majelis Hakim yang diketuai Estiono, dibacakan pada agenda sidang putusan, Rabu (30/3/2022), di ruang sidang Prof Oemar Seno Adji.

Majelis Hakim menyatakan, Syafri Harto tidak terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya.

Karena itu, Kejaksaan Negeri Pekanbaru melakukan kasasi.

10. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/22/145626278/unand-nonaktifkan-dosen-yang-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-pada?page=all>

Unand Nonaktifkan Dosen yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Mahasiswinya



PADANG, KOMPAS.com - Oknum dosen Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, yang diduga melakukan pelecehan seksual pada mahasiswinya dinonaktifkan sementara dari mengajar.

Dosen ini berinisial KC dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.

"Sudah kita non-aktifkan sejak dilaksanakan pemeriksaan kasusnya oleh tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand," kata Sekretaris Universitas Andalas, Henmaidi yang dihubungi Kompas.com, Kamis (22/12/2022).

Henmaidi mengatakan, dosen tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Satgas dan sejak dinonaktifkan tidak diperbolehkan mengajar terlebih dahulu.

"Ini untuk kepentingan pemeriksaan dan investigasi Satgas," kata Henmaidi.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dosen kepada mahasiswi di Universitas Andalas (Unand) Padang mencuat dan viral di media sosial.

Akun instagram @infounand pertamakali membuat unggahan pada Rabu (21/12/2022) dengan judul Ancam Tidak Luluskan Mata Kuliah, Oknum Dosen Lecehkan Mahasiswa.

"Sungguh sangat sangat bejad dan tak layak menjadi pengajar. Dengar semua isi rekaman barang bukti secara full bener-bener bikin nyesek, ga nyangka dan bikin geram, marah, emosi campur aduk," tulis akun itu.

"Kita semua bersama korban. Mari lindungi korban dan segera hukum pelaku. Durasi asli 26 menit lebih dan tidak semua dapat kami tayangkan serta tidak semua informasi dapat kami publish demi melindungi korban," lanjut tulisan dalam akun itu.

Unggahan itu hingga Rabu (21/12/2022) pukul 20.00 WB sudah disukai 4.825 netizen.

Dalam unggahan video menarasikan bahwa oknum dosen memaksa untuk mencium korban berkali-kali. Aksi ini terjadi lebih dari sebulan yang lalu.

Mirisnya aksi oknum dosen ini dilakukan di rumah yang bersangkutan. Ketika itu korban dan teman-teman mahasiswa lainnya bertamu ke kediaman oknum dosen.

Saat teman-teman korban sudah keluar untuk pulang, korban masih bersama oknum dosen di sebuah ruangan.

Saat itu, korban meminta izin dan kepada oknum dosen karena tidak menghadiri sebuah perkuliahan wajib karena harus pergi ke luar kota dan sudah memesan tiket.

Oknum dosen ini juga menawarkan untuk membantu membayar uang kuliah korban dan mengajak korban jalan-jalan di lain waktu.

Tak hanya sekali, dalam rekaman berdurasi 26 menit itu, aksi pelecehan dilakukan berulang kali hingga akhirnya korban bisa pergi dari lokasi kejadian.

Sekretaris Universitas Andalas Henmaidi yang dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan pelecehan itu.

"Saat ini sedang ditangani Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand," kata Henmaidi.

Henmaidi mengatakan laporan masuk ke Satgas pada Oktober 2022 lalu.

"Hingga kini, Satgas masih bekerja," kata Henmaidi.

Menurut Henmaidi, Satgas PPKS Unand sedang mendalami kasus serta mengumpulkan bukti.

Pihaknya tidak bisa memberikan informasi lebih detail terkait penanganan kasus.

"Sesuai prosedur aturan yang dikeluarkan Kemendikbud. Kami sudah bekerja sesuai aturan, tidak ada yang lari dari aturan dalam rangka menyelesaikan kasus itu," kata Henmaidi.

Artikel Tempo.co

1. https://nasional.tempo.co/read/1525911/lbh-pekanbaru-desak-polisi-tolak-laporan-dekan-fisip-universitas-riau?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Partnership&utm_campaign=Line
LBH Pekanbaru Desak Polisi Tolak Laporan Dekan FISIP Universitas Riau



TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru mendesak kepolisian menolak laporan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik **Universitas Riau** Syafri Harto. LBH Pekanbaru selaku kuasa hukum mahasiswi korban pelecehan seksual meminta kepolisian menangani laporan dugaan pelecehan seksual terlebih dahulu.

“Kami mendesak Polda Riau menolak laporan yang dilayangkan terduga pelaku,” kata advokat LBH Pekanbaru, Noval Setiawan dalam konferensi pers daring, Ahad, 7 November 2021.

Noval beranggapan laporan yang dibuat Syafri Harto bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai laporan **pencemaran nama baik**. Dia mengatakan laporan korban tentang dugaan pelecehan seksual harus terlebih dahulu ditangani, sebelum laporan pencemaran nama baik.

Sebelumnya, Syafri Harto melaporkan akun Instagram miliki Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau dan **mahasiswi** bimbingannya ke Polda Riau pada Sabtu, 6 November 2021. Syafri melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE. Syafri menuntut ganti rugi sebanyak Rp 10 miliar.

Instagram Komahi Universitas Riau mengunggah pengakuan seorang mahasiswi bimbingan Syafri.

Mahasiswi mengaku mendapat **pelecehan seksual** saat melakukan bimbingan skripsi. Pelakunya diduga adalah Syafri. Sehari sebelumnya, korban dan LBH Pekanbaru telah melaporkan terlebih dulu Syafri ke polisi atas dugaan pelecehan seksual.

2. <https://nasional.tempo.co/read/1528665/pengacara-sebut-kasus-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-masuk-penyidikan>

Pengacara Sebut Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri Masuk Penyidikan



TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan **pelecehan seksual** yang terjadi pada mahasiswi Universitas Riau oleh salah satu dosennya, memasuki babak baru. Saat ini, kasus yang diusut oleh Polda Riau itu sudah masuk ke tahap penyidikan.

"Saat ini proses di Kepolisian sudah tahap penyidikan. Kami sudah terima SPDP, tapi statusnya dalam SPDP masih terlapor," kata anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Riau, Rian Sibarani, saat dihubungi, Senin, 15 November 2021.

Korban diketahui juga sempat dikriminalisasi dengan pelaporan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun Rian mengatakan hingga saat ini, tuduhan itu belum diproses. "Karena memang seharusnya tidak bisa, kasus kekerasan seksualnya dulu yang harus diungkap," kata Rian.

Saat ini, tim pencari fakta **Universitas Riau** dan Tim dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga tengah bekerja. Sejauh ini, sudah beberapa orang sudah diperiksa untuk mendalami kasus ini.

Meski begitu, Rian mengatakan hingga saat ini, korban masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut. "Saat ini korban masih pemulihan. Korban masih trauma," kata Rian.

Kasus dugaan pelecehan di Universitas Riau ini terjadi tak lama sebelum Kemendikbudristek menerbitkan **Permendikbud** nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Permendikbud ini mendapat banyak dukungan meski sejumlah ormas dan partai politik berlatar belakang agama menolak.

3. <https://nasional.tempo.co/read/1532036/unri-belum-nonaktifkan-dekan-fisip-yang-jadi-tersangka-pelecehan-seksual>

Unri Belum Nonaktifkan Dekan FISIP yang Jadi Tersangka Pelecehan Seksual



TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Riau (Unri) belum dapat menonaktifkan Syafri Harto dari jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik meski telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan **pelecehan seksual** terhadap mahasiswinya.

Juru bicara Tim Pencari Fakta (TPF) Sujianto menuturkan langkah itu diambil karena kampus mengikuti tiga aturan pemerintah. Ketiga aturan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen **PNS** dan Permenrisekdikti Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Unri.

Dalam PP Nomor 94 pasal 31 tahun 2021, Sujianto menyatakan terdapat tiga kategori pemberian hukuman yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi ringan berupa teguran lisan maupun tulisan, sanksi ringan apabila mengganggu sistem di lingkungan administrasi. Lalu sanksi berat apabila pelanggaran tersebut telah mengganggu secara keseluruhan dan sifatnya krusial.

"Untuk menentukan sanksi jenis apa diperlukan kajian. Kita tidak bisa serta-merta memutuskan. Untuk itu perlu melakukan investigasi," kata Sujianto yang juga Wakil Rektor Bagian Umum dan Keuangan Universitas Riau.

Sujianto menjelaskan berdasarkan Pasal 81 PP tahun 2017, pegawai negeri sipil bisa dihentikan sementara apabila ditahan. Dengan demikian, Rektor bisa mengambil keputusan soal status Syafri.

"Kami tidak bisa memberhentikan atau memutasi semena-mena. Kalau belum ditahan tidak bisa. Maka kami mengikuti peraturan itu," ujar Sujianto.

Saat ini penyidik Polda Riau telah menetapkan Syafri sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya pada Oktober 2021 di ruang Dekan FISIP **Universitas Riau**.

4. <https://nasional.tempo.co/read/1538148/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-dosen-unsri-terancam-12-tahun-penjara>

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Dosen Unsri Terancam 12 Tahun Penjara



TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Hisar Siallagan mengatakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R terancam maksimal selama 12 tahun penjara atas kasus dugaan **pelecehan seksual** terhadap mahasiswinya. Ancaman hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Juncto Pasal 35 UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Ia menyebut pasal tersebut disangkakan terhadap tersangka R sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Alat bukti itu berupa tiga unit gawai milik korban dengan kartu telepon, satu unit gawai milik tersangka, termasuk nomor telepon milik korban dan tersangka dan satu eksemplar tangkapan layar pesan singkat percakapan via *whatsapp*.

"Alat bukti sudah cukup. Salah satu bukti utama yaitu nomor telepon yang digunakan tersangka. Itu benar adalah miliknya (tersangka). Diketahui setelah penyidik bekerja sama dengan pihak penyedia jaringan telekomunikasi," kata dia Jumat 10 Desember 2021.

Menurut Hisar, dari hasil penyidikan dan didukung alat bukti maka diketahui kalau tersangka ini mengirimkan pesan singkat yang mengandung muatan **pornografi** seperti yang dilaporkan para korban. "Selama penyidikan tersangka tidak mengakui perbuatannya. Tapi penyidik sudah memiliki alat bukti cukup," ujarnya.

Dalam pesan singkat tersebut, lanjutnya, tersangka R mengajak korban untuk melakukan panggilan video seks, menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas, selanjutnya membayangkan tubuh korban dengan maksud meluapkan nafsunya.

Maka dengan begitu, tersangka R langsung dilakukan penahanan di sel tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel hingga 20 hari ke depan.

"Surat penahanannya sudah saya tanda tangani, mulai berlaku hari Jumat pukul 00.00 WIB. Sebelum ditahan tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP-nya," ucapnya.

Sebelumnya, R menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dari pukul 09.50 WIB sampai 19.00 WIB di markas besar Polda Sumsel dengan didampingi penasihat hukumnya.

Dalam kasus tersebut, tersangka R ini dilaporkan oleh tiga orang mahasiswi berinisial F, C dan D karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan singkat di media sosial terhadap mereka, pada 1 Desember 2021.

Atas kasus tersebut, Rekrotat **Unsri** mengambil sikap untuk menonaktifkan oknum dosen R dari jabatannya sebagai Kaprodi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unsri kampus Bukit Besar, Palembang.

5. <https://nasional.tempo.co/read/1548566/universitas-negeri-surabaya-nonaktifkan-dosen-terduga-pelaku-kekerasan-seksual>

Universitas Negeri Surabaya Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual



TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menonaktifkan dosen Jurusan Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum berinisial H. Pengajar tersebut diduga melakukan **kekerasan seksual** terhadap seorang mahasiswi saat bimbingan skripsi.

"Berdasarkan keputusan rapat dari pimpinan universitas yang dipimpin Rektor Unesa Profesor Nurhasan, bahwa selama proses investigasi berlangsung, demi kelancaran pemeriksaan, terduga pelaku dinonaktifkan per hari ini," ujar Ketua Satuan Kehumasan **Universitas Negeri Surabaya** Vinda Maya Setianingrum, Senin, 10 Januari 2022.

Unesa, kata Vinda, sangat mengapresiasi dan berterima kasih terhadap penyintas yang menyuarakan kasus ini. Ia berharap penyintas berani bersuara dan melakukan pengaduan atas kekerasan seksual yang dialami. "Dengan jaminan Unesa memberikan perlindungan kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis dan pendampingan secara hukum," ucapnya.

Unesa, tutur Vinda, telah membentuk tim investigasi dari unsur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan unsur Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa untuk mengusut secara cepat dan tepat kasus tersebut. "Tim sudah melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku dan juga para penyintas. Dalam penanganan kasus, Unesa pro terhadap korban," kata dia.

Sebagai bagian langkah mitigasi Satgas PPKS, Unesa telah membuka layanan pengaduan bagi seluruh civitas akademika yang mengalami kekerasan seksual melalui layanan di nomor telepon 082142815124. "Kami menyadari ada kasus, pelaku dan penyintas lain. Karena itu kami berharap kerja sama seluruh civitas akademika untuk penuntasan kasus dan mewujudkan Unesa sebagai kampus *zero* kekerasan seksual," tuturnya.

Kasus dugaan **kekerasan seksual** di salah satu kampus negeri ternama di Surabaya itu terbongkar berkat akun Instagram anonim, @dear_unesacatcallers. Akun tersebut pada Jumat, 7 Januari 2022, mengunggah kronologi kasus dugaan kekerasan seksual yang awalnya dilaporkan oleh mahasiswa berinisial A. Dosen berinisial H itu menjadi pembimbing skripsi bagi korban A pada awal 2020.

6. <https://nasional.tempo.co/read/1582231/dosen-unsri-palembang-divonis-6-tahun-penjara-dalam-kasus-pelecehan-seksual>

Dosen Unsri Palembang Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pelecehan Seksual



Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. Aurelia Michelle

TEMPO.CO, Palembang- Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 6 tahun terhadap oknum dosen Universitas Sriwijaya (**Unsri**) atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Vonis tersebut dibacakan ketua majelis hakim Fatimah yang disaksikan oleh terdakwa Aditya Rol Azmi selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsri secara daring, Kamis, 14 April 2022

Menurut hakim, hukuman tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi dalam fakta persidangan yang diperkuat dengan sejumlah alat bukti. Terdakwa, kata majelis dalam amar putusannya, terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap mahasiswinya berinisial DR, sebagaimana diatur Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap seorang yang ditempatkan kepadanya.

Atas perbuatan tersebut maka majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, yakni di Rumah Tahanan Kelas IA Pakjo, Palembang. “Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang harusnya memberikan contoh yang baik, menjadi pertimbangan yang memberatkan. Hal yang meringankan ialah sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya,” kata Fatimah.

Melalui penasihat hukumnya, Aditya menyatakan pikir-pikir menerima atau mengajukan banding. Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan aparat Ditrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Aditya diduga melakukan **pelecehan seksual** terhadap korban DR dengan modus memberikan bimbingan skripsi.

Kejadian tersebut berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Indralaya, Ogan Ilir pada Sabtu, 25 September 2021. Menurut polisi saat itu korban dibujuk rayu melakukan beberapa perbuatan seksual bersama Aditya. Atas perbuatan tersebut Rektorat **Unsri** menonaktifkan Aditya sebagai dosen dan jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri.

7. <https://nasional.tempo.co/read/1576521/dekan-fisip-unri-terdakwa-kasus-pelecehan-seksual-mahasiswa-divonis-bebas>

Dekan Fisip UNRI Terdakwa Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa Divonis Bebas



TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan Dekan Fisipol nonaktif Universitas Riau (UNRI) tak bersalah atas tuduhan **pelecehan seksual** yang menjeratnya sejak November lalu, Rabu, 30 Maret 2022.

Sidang putusan yang digelar di ruang sidang Prof. Oemar Seno Adji, S.H ini dimulai sejak pukul 10.00 dan terdakwa Syafri Harto dihadirkan secara virtual.

Tampak puluhan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa Fisipol **UNRI**, berdiri di depan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengenakan almamater biru langitnya, bertujuan turut mengawal jalannya sidang "Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)," sebut hakim saat membacakan putusan.

Dengan itu, hakim menyatakan Syafri Harto dibebaskan dari segala dakwaan serta tuduhan yang menjeratnya dan Syafri Harto harus dibebaskan. Hakim menilai unsur dakwaan JPU tak terpenuhi, baik primair dan subsider.

Hakim juga memerintahkan JPU agar dapat segera mengeluarkan Syafri Harto dari tahanan agar hak dan martabat terdakwa dapat dipulihkan.

Sebelumnya diketahui, JPU mendakwa **Syafri Harto** dengan pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman tiga tahun penjara. Selain itu JPU juga menuntut Syafri Harto mengganti uang yang dikeluarkan korban pelecehan seksual dalam kasus ini, yaitu sebesar Rp 10 juta 700 ribu.

8. <https://nasional.tempo.co/read/1582373/nadiem-janji-beri-sanksi-dekan-di-unri-yang-diduga-lakukan-kekerasan-seksual>

Nadiem Janji Beri Sanksi Dekan di Unri yang Diduga Lakukan Kekerasan Seksual



Protes mahasiswa dari berbagai universitas dari Almaro Perunggu Riau, Pekanbaru, 8 April 2022. Foto: Anissa Firdausi / TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) **Nadiem** Anwar Makarim bertemu mahasiswa Universitas Riau (UNRI) yang diduga menjadi korban kekerasan dari Dekan FISIP UNRI Syafri Harto. Pertemuan berlangsung di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.

Dalam kesempatan itu, Nadiem menegaskan komitmen penghapusan **kekerasan seksual** di lingkungan pendidikan serta memberikan dukungan moral kepada korban. "Saat ini Kemendikbudristek akan memproses pemeriksaan berdasarkan rekomendasi Satgas UNRI untuk diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," kat Nadiem lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat, 15 April 2022.

Di samping itu, Nadiem meminta Rektor **UNRI** untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi dan mendapatkan perlindungan dari stigma dan tekanan, mengingat putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap sampai saat ini.

Mahasiswa L, korban kekerasan seksual, yang didampingi perwakilan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) UNRI menyampaikan kekecewaannya atas putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan dokumen bukti tertulis hasil pendapat ahli palaikolog dalam berkas perkara terkait hasil asesmen psikologi korban.

"Saya memohon untuk mendapatkan keadilan dan saya mengharapkan Permendikbudristek sebagai satu-satunya harapan saya untuk mendapatkan keadilan. Mereka mendengar aspirasi saya memberikan kekuatan kepada saya agar saya dapat terus memperjuangkan hal ini," ujar L usai bertemu dengan Mendikbudristek. Wakil Ketua KOMAHI UNRI, Voppi Rosea Bulki, berharap agar kampus dapat serius menghapuskan kekerasan seksual. Menurutnya, gerakan dukungan kepada korban dan dorongan penuntasan kasus kekerasan seksual bukan dimaksudkan untuk mencoreng nama baik kampus, tetapi ingin menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman.

"Harapan kami ke kampus agar bisa juga berada di pihak kami, ikut bersama kami membebaskan kampus dari kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Harapan kami, Rektor dan para pimpinan untuk bersama-sama menyatakan sikap melihat kasus ini dan terbuka dengan fakta adanya kekerasan seksual dan tidak menyalahkan korban," ujar Voppi.

Inspektur Jenderal **Kemendikbudristek** Chatarina Muliana Girsang mengungkapkan pihaknya aktif berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNRI.

"Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Satgas PPKS UNRI telah merekomendasikan sanksi administratif. Hal ini sedang diproses oleh Kemendikbudristek," ujar Chatarina.

Lebih lanjut, Chatarina menyampaikan bahwa Kemendikbudristek menghormati proses hukum di pengadilan. "Termasuk putusan yang belum inkraht dan kemungkinan upaya kasasi oleh jaksa penuntut umum," tuturnya.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan vonis bebas terhadap Syafri Harto yang didakwa melakukan **pelecehan seksual** terhadap mahasiswinya. Syafri resmi bebas dari rumah tahanan Polda Riau pada Rabu sore, 30 Maret 2022. Atas putusan tersebut, jaksa memastikan akan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

9. <https://nasional.tempo.co/read/1621706/ma-bebaskan-eks-dekan-fisip-unri-dari-kasus-dugaan-pencabulan>
MA Bebaskan Eks Dekan Fisip Unri dari Kasus Dugaan Pencabulan



Ditayangkan pertama kali pada 13 Juni 2022. Foto: Tempo/Agung R. Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. TEMPO/Muhammad Syarif Anwarullah

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung atau **MA** menilai eks Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau Syafri Harto tidak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.

Dalam laman resmi MA, hakim menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas kasus dugaan pencabulan dosen Unri **Syafri Harto**. "Tolak," tulis MA dalam laman resminya pada Selasa, 9 Agustus 2022.

Kuasa hukum Syafri Harto, Dodi Fernando mengatakan bersyukur atas putusan MA tersebut. Dengan begitu putusan itu memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang juga menyatakan kliennya tak bersalah.

"Dengan adanya putusan kasasi dari MA, artinya perkara ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sudah selesai. Kami berhasil membuktikan Syafri Harto tak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya," kata Dodi kepada ANTARA.

Selanjutnya, dengan putusan MA tersebut, dia meminta harkat dan martabat Syafri Harto dapat dipulihkan, terutama terhadap pihak **Unri**.

Akibat dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya, Syafri Harto dinonaktifkan dari jabatannya dan haknya sebagai pegawai juga tak dibayarkan karena menunggu putusan kasasi inkrah.

"Sekarang dengan putusan ini, kami berharap pihak Universitas mengembalikan apa yang menjadi hak Syafri Harto," tambahnya.

Dodi mengaku pihaknya juga belum mengetahui alasan MA menolak kasasi PN Pekanbaru.

"Kami belum tahu. Namun, kalau dari fakta persidangan di PN, kami sudah yakin bahwa di proses kasasi juga akan dibebaskan karena tak ada fakta hukum yang bisa membuktikan apa yang didakwakan pada Syafri Harto," ujarnya.

Dia menjelaskan kondisi Syafri Harto dalam keadaan sehat dan bisa bersenda gurau ketika ditemui dua pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan Dekan Fisipol nonaktif Universitas Riau (UNRI) tak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual kepada mahasiswi bimbingannya yang menjeratnya sejak November lalu, Rabu 30 Maret 2022.

Hakim menilai unsur dakwaan JPU tak terpenuhi, baik primair dan subsider. Atas dasar itu, hakim menyatakan Syafri Harto dibebaskan dari segala dakwaan serta tuduhan yang menjeratnya dan Syafri Harto harus dibebaskan.

Putusan bebas dari Pengadilan Negeri Pekanbaru memantik protes dari kelompok solidaritas penyintas kekerasan seksual di Universitas Riau. Mereka menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Para mahasiswa peserta demo itu membawa poster bertuliskan, "Sudah speak up malah dibungkam, demi nama baik kampus?"

Demo mahasiswa itu terdiri dari KOMAHI UNRI, BEM UI, BEM Trilogi, BEM UPNVJ, BEM SI Kerakyatan, Gerpuan UNJ, Blok Politik, Kepresma Trisakti, BEM KM Stiami, dan SEMA Paramadina. Mereka menyatakan menolak putusan majelis hakim yang membebaskan Syafri Harto.

"Vonis bebas atas terdakwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau merupakan berita yang memilukan dan menjadi pukulan telak bagi semua organ yang telah memperjuangkan keadilan untuk korban kekerasan seksual di mana pun," kata Agil, Ketua Divisi Advokasi KOMAHI UNRI di kawasan Patung Kuda, Senin 13 Juni 2022.

10. <https://nasional.tempo.co/read/1673106/unand-janji-tidak-tegas-dosen-terduga-pelaku-pelecehan-seksual>
Unand Janji Tidak Tegas Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Seksual



Judicial Information System, Tempo.com

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Andalas atau **Unand** berjanji akan mengambil tindakan tegas kepada dosen yang diduga menjadi pelaku **pelecehan seksual** terhadap mahasiswa. Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof. Mansyurdin pada konferensi pers di Ruang Senat Lantai IV Gedung Rektorat menyatakan pihaknya komit untuk mengambil tindakan tegas sesuai aturan tanpa pandang bulu.

Dikatakan Mansyurdin, proses investigasi dilakukan oleh tim Ad hoc Fakultas Ilmu Budaya (FIB) juga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan **Kekerasan Seksual** (Satgas PPKS) ditingkat universitas telah memasuki tahap akhir.

“Kesimpulan Satgas PPKS akan menyampaikan rekomendasi kepada rektor, kemudian rektor akan mengirimkan rekomendasi itu ke Kementerian,” katanya, seperti dilansir dari *langgam.id* mitra *Teras.id*.

Sesuai dengan prosedur penanganan, disebutkan Mansyurdin, selama proses penanganan kasus pihaknya telah menonaktifkan terduga pelaku dari tugas-tugas akademik.

Dilansir dari *Antara*, dugaan pelecehan seksual tersebut mencuat bermula dari para mahasiswa bertemu ke rumah oknum dosen berinisial KC. Saat teman-teman korban sudah keluar rumah untuk pulang, korban masih bersama KC di ruangan.

Korban meminta izin kepada KC lantaran tidak bisa menghadiri perkuliahan wajib karena harus pergi ke luar kota. Saat itu KC memberikan solusi agar korban bisa membuat surat perizinan untuk tidak masuk kelas, namun KC tiba-tiba meminta syarat yang tidak senonoh dengan meminta mencium korban. Peristiwa tersebut terungkap lewat rekaman suara yang diambil korban secara diam-diam.

Ketua Satgas PPKS Unand Rika Susanti, membenarkan adanya dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut.

“Kita sudah bertemu delapan orang korban, dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari delapan korban, ada satu yang masuk kategori pelanggaran berat, kesimpulan dan rekomendasinya akan disampaikan kepada rektor paling lambat minggu depan,” kata dia.

Dikatakannya, Satgas PPKS Unand dalam penanganan dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus memegang prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian agar pengumpulan data, informasi dan bukti berlangsung secara akuntabel.

“Universitas Andalas mengutamakan perlindungan korban untuk menjaga martabat dan kehormatannya serta melakukan pendampingan yang dibutuhkan, serta menjaga keberlangsungan studi korban,” ujarnya, menegaskan.

Unand menyatakan telah memberhentikan sementara oknum dosen yang diduga pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswa. Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Herwandi saat konferensi pers di gedung rektorat Unand, Jumat 23 Desember 2022. Dekan FIB itu mengatakan Surat Keputusan tentang pemberhentian sementara itu telah keluar sejak 20 Oktober 2022.

Namun, berdasarkan postingan akun insatgram @infounand, terduga pelaku berinisial K terpantau masih berkeliaran di kawasan kampus. Terduga pelaku berada di sekitar Masjid Nurul Ilmi, Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 16.28 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

Namun, berdasarkan penuturan Herwandi, terduga pelaku ternyata masih tinggal di kawasan komplek Unand. “Ia tinggal di komplek Unand, sebelumnya tinggal di perumahan **dosen**, tapi karena ada pembangunan di perumdos, akhirnya pindah di kawasan komplek,” ujar Herwandi.

Lampiran 5 Bukti Upload Jurnal



**JURNAL MEDIA
DAN KOMUNIKASI INDONESIA**
 ISSN 2721-396X (Online)

[Home](#) | [About](#) | [User Home](#) | [Search](#) | [Current](#) | [Archives](#) | [Announcements](#) | [Statistics](#) | [Indexing](#) | [Contact](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > **Active Submissions**

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
86614	07-06	ART	Pitri	PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

You are screen sharing
Stop Share

[Focus & Scope](#)
[Author Guidelines](#)
[Online Submission](#)







[JMKI] Submission Acknowledgement

Inbox


Jusuf Ariz W. 16.04
 to Nurlisa

Nurlisa Pitri:

Thank you for submitting the manuscript, "PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PORTAL [KOMPAS.COM](#) DAN [TEMPO.CO](#)" to Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmki/author/submission/86614>
 Username: nurlisapitri

If you have any questions, please contact me.
 Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Reply
Forward

PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PORTAL KOMPAS.COM DAN TEMPO.CO

Nurlisa Pitri ¹⁾, Fasya Syifa Mutma ²⁾, Ratna Puspita ³⁾

**Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora dan Bisnis, Universitas
Pembangunan Jaya**

Nurlisap16@gmail.com ¹⁾, Fasya.syifa@upj.ac.id ²⁾, Ratna.puspita@upj.ac.id ³⁾

Abstrak

The increase in cases of sexual violence in the university environment from November 2021 to December 2022 has drawn media attention, including news portals. This research aims to depict the framing of news coverage on sexual violence in universities on the portals Kompas.com and Tempo.co during the period of November 2021 to December 2022 using the concept of online journalism, news, gender-based journalism, and media construction of reality. The study analyzes 10 news articles from each news portal that focus on sexual violence by lecturers against female students. The framing analysis method developed by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki is utilized in this research to analyze the selected news articles. The findings of this study indicate that Kompas.com reports on cases of sexual violence in universities cautiously, providing detailed chronology, case developments, and efforts made by relevant parties. On the other hand, Tempo.co tends to emphasize events in the coverage of sexual violence in universities through a brief description of the chronology, case development, and efforts made by relevant parties in monitoring these case of sexual violence in universities.

Key words: *Framing, Sexual Violence, College*

Pendahuluan

Kekerasan seksual di perguruan tinggi selama periode November 2021-Desember 2022, berdasarkan penelusuran di *Google* terjadi di beberapa universitas yang diantaranya adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Riau (Unri), Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Andalas (Unand), Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), dan Universitas Victory Sorong. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut utamanya pertama kali muncul di *platform* media sosial, seperti *Instagram* atau *Twitter* sebelum diberitakan oleh media

mainstream. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah UNJ dan Unsri yang bermula dari *Twitter*, yaitu dari kolom balasan pada akun *Twitter* @AREAJULID yang membahas terkait chat mesum dosen ke mahasiswi dan cuitan di *Twitter* menggunakan akun anonim, serta Unri, Unesa, dan Unand yang bermula dari *Instagram*, yaitu diunggah secara anonim melalui akun Instagram @komahi_ur, @dear_unesacatcallers, dan @infounand.

Keberanian korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam bersuara mengenai peristiwa yang dialaminya melalui media sosial dapat memicu gerakan solidaritas dan kesadaran yang lebih luas terhadap masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal itu membuat pihak perguruan tinggi tergerak dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut melalui tim Satgas (Satuan Tugas) PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). Penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi didukung oleh Permendikbud No. 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan itu, dorongan untuk menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin kuat.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, paling tinggi terjadi di perguruan tinggi. Hal itu dinyatakan oleh Siti Aminah selaku Komisioner Komnas Perempuan, bahwa perguruan tinggi berada pada urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, tercatat sebanyak 35 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2015-2021 (Andriansyah, 2022). Hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek pada tahun 2020 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia, bahwa sebanyak 77 persen responden menyatakan terjadi kasus kekerasan seksual di universitasnya, dan sebanyak 63 persen responden tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak universitas. Berdasarkan Kanal Aduan Eksternal (2019) terdapat 174 testimoni dari 79 universitas di 29 kota, bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan sebanyak 89 persen dan 4 persen laki-laki (Kasih, 2021).

Terungkapnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui media sosial sebelum diliput oleh portal berita, menunjukkan bagaimana media sosial dapat berperan dalam membawa isu kekerasan seksual di perguruan tinggi ke dalam perhatian publik melalui liputan media *mainstream*. Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan menjelaskan melalui sesi *Instagram Live* bersama LPKH Trisakti, bahwa media sosial merupakan salah satu ruang untuk semua orang, termasuk korban kekerasan seksual untuk berekspresi (Arintya, 2021). Media sosial adalah wadah bagi khalayak untuk dapat terhubung dengan memanfaatkan internet (Wicaksono et al., 2023). Melalui media sosial

korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat secara langsung membagikan pengalamannya dan memilih opsi untuk berbagi cerita secara anonim atau menggunakan akun yang tidak mengidentifikasikan diri korban sepenuhnya. Hal itu memberikan perlindungan bagi korban yang mungkin merasa tidak nyaman atau takut mengungkapkan identitasnya secara terbuka.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam media massa sepanjang November 2021–Desember 2022. Berdasarkan penelusuran di *Google* pada periode November 2021–Desember 2022, media massa memberitakan kekerasan seksual dengan tema-tema seperti dugaan pelecehan seksual oleh dosen di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, pembentukan satgas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, pelaporan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi ke Komnas Perempuan, dan kesiapan sejumlah perguruan tinggi melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Kompas.com menjadi salah satu media *online* yang sering muncul. Hal itu menunjukkan keseriusan Kompas.com dalam memberitakan masalah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Karena itu, peneliti melakukan penelusuran untuk mengetahui jumlah berita kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ditayangkan oleh Kompas.com. Dalam memberitakan kekerasan seksual, Kompas.com memfokuskan pada fakta-fakta yang terkait dengan kasus dan memberikan informasi mengenai tindakan yang diambil oleh universitas dalam menangani kasus tersebut. Kompas.com juga memberikan kesempatan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti pihak universitas dan kepolisian untuk memberikan pernyataan resmi mengenai kasus tersebut. Kompas.com juga menampilkan pihak lain misalnya tanggapan dari organisasi dan ahli yang terkait dengan masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Berita yang ditayangkan oleh Kompas.com di antaranya mengenai data kekerasan seksual di Komnas Perempuan. Pada 23 Maret 2022, Komnas Perempuan melakukan konferensi pers untuk memaparkan catatan tahunan (Catahu) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan pada 2015 sampai 2021. Media *online* lain seperti fokus memberitakan jumlah aduan yang diterima oleh Komnas Perempuan atau kasus kekerasan seksual secara umum di lingkungan pendidikan tinggi, sedangkan Kompas.com langsung menjadikan perguruan tinggi sebagai sorotan melalui berita berjudul “Komnas Perempuan: Perguruan Tinggi Dominasi Kekerasan terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan.” Contoh lain berita yang ditayangkan oleh Kompas.com, yakni berjudul “Jadi Terduga Pelaku Pelecehan, Dosen Universitas Mulawarman Samarinda Dinonaktifkan” yang diterbitkan pada 30

Agustus 2022. Berita ini menceritakan langkah yang diambil perguruan tinggi ketika dosennya diduga melakukan kasus kekerasan seksual. Kompas.com memberikan gambaran detail mengenai kasus tersebut, termasuk identitas dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kronologi peristiwa”.

Karena itu, penelitian ini berfokus pada berita tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ditayangkan oleh Kompas.com. Peneliti akan membandingkan berita di Kompas.com dan berita di Tempo.co. Kedua media tersebut merupakan media *online* yang terdaftar di Dewan Pers. Selain itu, Kompas.com dan Tempo.co yang lahir pada 1995 merupakan media online milik perusahaan media yang sebelumnya fokus pada jurnalisme cetak. Kompas.com dikelola oleh PT Kompas Cyber Media yang merupakan anak perusahaan PT Kompas Media Nusantara yang menerbitkan Harian Kompas (Kompas.com, n.d.). Sementara Tempo.co merupakan bagian dari Tempo Media yang juga memiliki Majalah Tempo (Tempo.co, n.d.). Karena itu, kedua media telah mewarisi tradisi jurnalistik media cetak yang memiliki reputasi dan mendapatkan kepercayaan publik tinggi karena telah membangun kredibilitas selama bertahun-tahun. Kompas.com mewarisi nilai-nilai humanisme dari pendirinya, yakni Jakob Oetama (Nugroho, 2020), sedangkan Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Arif Zulkifli menjelaskan bahwa Tempo tetap mempertahankan jurnalisme naratif (Adyatama, 2021).

Alasan lainnya, Tempo.co juga aktif memberitakan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pada akhir 2021 hingga 2022. Dalam memberitakan kekerasan seksual, Kompas.com memfokuskan pada fakta-fakta yang terkait dengan kasus. Berita yang diterbitkan oleh Tempo.co di antaranya berjudul “Ketua BEM UI Pecat Anggotanya karena Diduga Melakukan Kekerasan Seksual” pada 21 Oktober 2022. Dalam berita itu, Tempo.co memberitakan mengenai tindakan tegas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang memecat salah satu anggotanya yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Tindakan tersebut dilakukan oleh ketua BEM UI setelah menerima informasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual tersebut. Dalam berita itu, Tempo.co memberikan latar belakang kasus, serta kronologi kejadian yang terjadi. Tempo.co juga memuat tanggapan dari pihak universitas dan organisasi mahasiswa mengenai tindakan yang diambil oleh ketua BEM UI tersebut.

Djuraid memaparkan bahwa berita adalah laporan oleh wartawan melalui media massa mengenai peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru terjadi (Putri, 2022). Dengan itu, penelitian ini melihat bagaimana pembingkai pemberitaan yang dilakukan

oleh Kompas.com dan Tempo.co. Kedua media tersebut memiliki cara yang berbeda dalam membingkai realitas atau peristiwa mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa, seharusnya memiliki peran yang proaktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Hal itu dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan dan mekanisme yang jelas dan transparan dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa, dosen, dan staf mengenai kekerasan berbasis gender.

Untuk mengeksplorasi pembedaan media *online* Kompas.com dan Tempo.co, peneliti akan menggunakan analisis *framing*. *Framing* merupakan analisis yang membantu melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas atau bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ingin ia sampaikan kepada pembaca (D. Kurniawan & Muktiyo, 2019). Alex Sobur mengartikan bahwa *framing* adalah teknik dalam menyajikan realitas yang tidak sepenuhnya dimanipulasi, tetapi hanya diputar sedikit dengan menekankan pada sebagian realitas atau selektif terhadap realita lainnya (Darmawan, 2022). *Framing* terbagi menjadi beberapa model analisis, pada penelitian ini menggunakan model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model analisis Pan dan Kosicki memiliki empat dimensi struktur, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Peneliti akan menganalisis pembedaan pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada portal Kompas.com dan Tempo.co menggunakan keempat dimensi struktur model analisis Pan dan Kosicki tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dirumuskan rumusan masalah yang bertujuan untuk mengetahui pembedaan pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022.

Kerangka Pemikiran

Kekerasan seksual di perguruan tinggi pada akhir 2021 meningkat hingga tahun 2022. Peningkatan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh media massa terkait kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dan dikaitkan dengan konsep jurnalisme online, berita, jurnalisme berbasis gender, konstruksi realitas media, dan kekerasan seksual. Unit analisis yang digunakan adalah 20 artikel berita kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berfokus pada dosen sebagai pelaku dan mahasiswi sebagai korban dari portal Kompas.com dan Tempo.co. Hasil penelitian ini

untuk mengetahui pembungkahan pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dibagi menjadi dua, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang, serta perilaku yang diamati (Samsu, 2017). Penelitian kualitatif memberikan gambaran hasil yang lebih lengkap dan mendalam secara deskriptif mengenai fenomena sosial yang diteliti.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, terdapat beberapa paradigma yang umumnya digunakan untuk memandu dan memberikan kerangka konseptual. Paradigma menurut Guba dan Lincoln dalam Murdiyanti (2020) adalah keyakinan yang berlandaskan pada asumsi ontologi, epistemologi, dan metodologi. Paradigma dapat disimpulkan sebagai landasan yang digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan mengenai hakikat realitas, hakikat hubungan antara peneliti dan realitas, dan cara peneliti mengetahui realitas. Paradigma juga diartikan sebagai cara pandang mengenai suatu hal berdasarkan landasan tertentu (Manzilati, 2017). Paradigma dalam penelitian memengaruhi pemilihan masalah yang diteliti, sumber data yang digunakan, dan cara interpretasi hasil penelitian.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme diartikan sebagai pandangan atau perspektif dalam ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan yang menekankan pentingnya konstruksi dan pemahaman subjektif individu terhadap dunia dan lingkungan sosialnya (Buru, 2019). Paradigma konstruktivisme berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran), yang menekankan pada pentingnya memahami makna sosial yang dihasilkan oleh individu. Perspektif interpretivisme terbagi menjadi tiga jenis, yakni interaksi simbolik, fenomenologis, dan hermeneutik (Wijaya & Rohaniah, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* sebagai teknik untuk memahami bagaimana pesan atau informasi dalam berita disajikan dan diposisikan dalam satu konteks sosial atau media tertentu. Melalui analisis *framing*, suatu fenomena komunikasi dapat dipahami dan diapresiasi secara lebih utuh dan kontekstual berdasarkan lingkup sosial, politik, atau budaya yang membentuknya (Firmanto, 2021). Peneliti melakukan analisis *framing* menggunakan model analisis Zhongdang Pan dan

Gerald M. Kosicki. Pada model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terbagi menjadi empat dimensi struktur untuk menganalisis pembingkaihan pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode 2022, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Berita kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022 sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Unit analisis merujuk pada objek atau subjek yang memiliki karakteristik relevan dengan tujuan penelitian dan ingin diteliti oleh peneliti untuk kemudian diambil kesimpulannya (Hadisaputra, 2020). Unit analisis dapat berupa elemen-elemen yang terdiri dari kata, kalimat, gambar, atau paragraf dalam konteks yang sedang diamati (Hendriyani, 2017). Dengan demikian, dalam penelitian ini ada subjek dan objek yang diteliti.

Subjek yang diteliti adalah dua portal berita, yakni Kompas.com dan Tempo.co. Kompas.com dan Tempo.co merupakan portal berita yang memiliki reputasi dan terdaftar dalam dewan pers. Pembingkaihan dari kedua portal tersebut fokus pada berita kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022. Pada periode tersebut, Kompas.com telah menerbitkan 50 berita mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, sedangkan Tempo.co menerbitkan 18 berita terkait isu tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah berita dari Kompas.com dan Tempo.co yang dijadikan sebagai unit analisis dan berita fokus pada kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi. Unit analisis dalam penelitian adalah 20 artikel dari dua portal, yakni Kompas.com dan Tempo.co. Pemilihan unit analisis tersebut berdasarkan kesamaan perkembangan kasus yang diberitakan dari masing-masing portal berita, yakni seperti berita pertama memiliki kesamaan informasi bahwa pelaku melaporkan balik korban dan pihak LBH meminta kepolisian untuk menolak laporan dari pelaku. Selain itu, juga memerhatikan struktur yang terkandung dalam analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mempermudah penelitian dan membuat penelitian menjadi lebih sistematis (Sudaryono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena yang diteliti, yakni pembingkaihan pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa berita kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil rangkuman pada portal Kompas.com secara keseluruhan artikel terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022. Peneliti menemukan bahwa pemingkaiian utama yang difokuskan oleh Kompas.com adalah kronologi detail, perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dalam mengawal kasus agar korban mendapatkan keadilan, seperti upaya yang dilakukan pihak universitas dan Kemendikbud terhadap pelaku, serta para mahasiswa yang berupaya mengawal kasus agar pelaku mendapat hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dari inti keseluruhan berita yang dianalisis menyatakan hal tersebut.

Pada struktur sintaksis berisi informasi kronologi secara detail, perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan tindakan pihak perguruan tinggi maupun pihak terkait yang diperkuat melalui judul oleh penulis. Juga diperkuat dengan pernyataan narasumber yang dikutip dalam berita Kompas.com, menjelaskan upaya yang dilakukan pihak korban maupun pihak perguruan tinggi. Kompas.com secara keseluruhan cenderung memuat dua atau lebih narasumber, dimana satu narasumber dimuat sebagai pihak terkait utama dalam pemberitaan. Melalui narasumber yang dimuat dalam artikel, Kompas.com berusaha seimbang dalam memberitakan kasus kekerasan seksual, yakni melibatkan pihak korban maupun pelaku. Narasumber yang dimuat oleh Kompas.com secara keseluruhan cenderung mencantumkan lembaga pemerintah, seperti kepolisian, kejaksaan, dan mejelis hakim. Keseluruhan judul artikel Kompas.com bersifat informatif dan cenderung menggunakan dua kalimat. Hal itu seperti judul artikel “Mahasiswi Unri yang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dekan Dilaporkan Balik, Polisi Diminta Tolak Laporan”, yang berisi informasi menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu perguruan tinggi. *Lead* yang dimuat oleh Kompas.com memberikan informasi yang melengkapi judul dan menjelaskan informasi utama artikel, serta mudah dipahami. Kompas.com cenderung memuat kutipan untuk menegaskan informasi yang disampaikan oleh penulis. Kompas.com cenderung tidak menekankan fakta melalui pernyataan opini dan artikel ditutup dengan kutipan yang menegaskan perkembangan kasus atau untuk memberi penegasan informasi utama yang disampaikan dalam artikel.

Cara penulis mengisahkan berita dalam struktur skrip, fokus penulis dalam berita hampir sama dengan struktur sintaksis, dimana penulis memfokuskan pada perkembangan kasus dan upaya pihak terkait dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi agar korban mendapat keadilan. Keseluruhan berita Kompas.com memuat unsur 5W + 1H secara

lengkap. Kompas.com pada struktur skrip cenderung menjelaskan informasi yang berfokus pada unsur *why*. Pada struktur tematik, Kompas.com secara keseluruhan menuliskan fakta dengan berfokus pada perkembangan kasus, upaya pihak terkait, dan kronologi secara detail terkait kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Keseluruhan artikel Kompas.com dalam struktur retorik pada pemilihan gambarnya menguatkan informasi yang disampaikan dalam berita. Gambar yang dimuat cukup sinkron dengan berita yang disampaikan, yakni mengenai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal itu sinkron dengan judul maupun isi berita. Gambar yang dimuat juga diberi keterangan yang menjelaskan gambar. Gambar yang dimuat oleh Kompas.com dalam berita kekerasan seksual di perguruan tinggi, menegaskan informasi yang disampaikan dalam berita. Pemilihan kata yang digunakan oleh penulis menunjukkan kehati-hatian penulis dalam menyajikan berita kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta menekankan pada perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Tempo.co secara keseluruhan artikel terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022. Peneliti menemukan bahwa pembingkai utama yang difokuskan oleh Tempo.co adalah kronologi secara singkat, perkembangan kasus, dan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam mengawal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti pihak perguruan tinggi maupun Kemendikbudristek. Pemberitaan yang dimuat oleh Tempo.co cenderung berfokus dari sisi pihak korban, seperti pihak universitas yang bertindak tegas dan upaya kuasa hukum korban.

Tempo.co pada struktur sintaksis menjelaskan informasi kronologi secara singkat, perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan upaya pihak terkait. Hal itu diperkuat dengan judul, *lead*, dan kutipan narasumber yang dimuat oleh penulis dalam artikel. Tempo.co secara keseluruhan cenderung memuat narasumber hanya satu, yakni pihak terkait utama dalam pemberitaan. Narasumber yang dimuat dalam artikel cenderung mencantumkan lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan majelis hakim. Judul yang dimuat dalam artikel bersifat informatif dan cenderung menggunakan kalimat yang lugas dan jelas dalam satu kalimat. Hal itu seperti judul artikel “LBH Pekanbaru Desak Polisi Tolak Laporan Dekan FISIP Universitas Riau”, yang menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Lead* yang dimuat oleh Tempo.co menjelaskan informasi secara lengkap dari isi berita. *Lead* dan latar informasi dalam artikel kekerasan seksual yang dimuat oleh Tempo.co cenderung menjelaskan informasi serupa dengan judul. Tempo.co cenderung tidak menekankan fakta melalui pernyataan opini dan artikel

ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi secara singkat mengenai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Penulis mengisahkan berita dengan fokus yang hampir sama dengan struktur sintaksis karena menjelaskan perkembangan kasus dan upaya yang dilakukan oleh pihak korban, Kemendikbudristek maupun perguruan tinggi. Keseluruhan berita Tempo.co memuat unsur 5W + 1H secara lengkap. Tempo.co cenderung berfokus pada unsur *how* dalam menjelaskan informasi. Pada struktur tematik, Tempo.co menuliskan fakta berfokus pada perkembangan kasus, upaya pihak terkait, dan kronologi secara singkat.

Keseluruhan artikel Tempo.co dalam struktur retorik pada pemilihan gambarnya berkaitan dan menguatkan informasi yang disajikan dalam artikel. Keseluruhan gambar cenderung diberi keterangan secara singkat sebagai penegas gambar yang dimuat dalam artikel. Gambar yang dimuat oleh Tempo.co dalam berita kekerasan seksual di perguruan tinggi cenderung menggunakan ilustrasi pelecehan seksual. Pemilihan kata yang digunakan oleh penulis menekankan perkembangan kasus melalui ketetapan putusan hukum terhadap pelaku dan upaya pihak terkait dalam mengawal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Tujuan utama penelitian ini disajikan untuk menganalisis pembingkai pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022. Hasil analisis data yang dilakukan, ditemukan perbedaan cara kedua portal dalam membingkai sebuah peristiwa yang sama dalam struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Perbandingan pembingkai kedua portal berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022

Perangkat Framing	Kompas.com	Tempo.co
Sintaksis	6. Judul berita bersifat informatif dan cenderung menggunakan dua kalimat. 7. <i>Lead</i> yang dimuat menjelaskan informasi utama artikel dan melengkapi informasi pada judul. 8. Narasumber yang dimuat cenderung menggunakan dua atau lebih narasumber. 9. Artikel cenderung tidak memuat pernyataan opini dari wartawan. 10. Artikel cenderung ditutup dengan kutipan narasumber yang menegaskan informasi utama dalam artikel.	6. Judul berita dibuat lebih lugas dan jelas dalam satu kalimat. 7. <i>Lead</i> yang dimuat cenderung berisi informasi serupa dengan judul. 8. Narasumber yang dimuat cenderung hanya satu, yakni pihak terkait utama pemberitaan. 9. Artikel cenderung tidak memuat pernyataan opini dari wartawan. 10. Artikel cenderung ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi kasus secara singkat.
Skrip	2. Berita memuat unsur 5W + 1H dan lebih menonjolkan unsur <i>why</i> .	2. Berita mengandung unsur 5W + 1H dan lebih menonjolkan unsur <i>how</i> .
Tematik	2. Berita ditulis dengan menjelaskan kronologi secara detail dan berorientasi pada upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, perkembangan kasus, dan kronologi secara detail.	2. Berita ditulis dengan memfokuskan pada perkembangan kasus, upaya pihak terkait, dan kronologi secara singkat.

Retoris	4. Gambar yang dimuat sinkron dengan informasi yang disampaikan dalam artikel dan menguatkan informasi utama. 5. Gambar yang dimuat diberi keterangan yang menjelaskan gambar. 6. Pemilihan kata yang digunakan menunjukkan kehati-hatian penulis dalam berita kekerasan seksual dan menekankan pada perkembangan kasus menggunakan kata “diduga” maupun istilah hukum.	5. Gambar yang dimuat sinkron dan menguatkan informasi yang disajikan dalam artikel. 6. Gambar cenderung diberi keterangan singkat sebagai penegas gambar yang dimuat dalam artikel. 7. Gambar yang dimuat cenderung menggunakan ilustrasi pelecehan seksual. 8. Pemilihan kata yang digunakan berfokus pada perkembangan kasus dan upaya pihak terkait dalam mengawal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
----------------	---	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan analisis portal Kompas.com dan Tempo.co, perbedaan yang paling menonjol dari cara pembedaan portal Kompas.com dan Tempo.co dilihat dari struktur sintaksis mengenai judul yang dibuat oleh penulis dalam periode yang sama. Judul yang dimuat oleh Kompas.com cenderung menggunakan dua kalimat, sedangkan Tempo.co cenderung lebih lugas dalam satu kalimat. Kompas.com cenderung memuat dua atau lebih narasumber, dimana narasumber kedua atau ketiga sebagai pendukung informasi dari narasumber utama, sedangkan Tempo.co cenderung hanya memuat satu narasumber, yakni narasumber utama sebagai penegas informasi yang disampaikan dalam artikel. *Lead* yang dimuat oleh Kompas.com menjelaskan informasi secara lengkap, seperti judul memberikan informasi mengenai korban yang dilaporkan balik oleh pelaku, *lead* menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual dilaporkan atas pencemaran nama baik. *Lead* yang dimuat oleh Tempo.co menjelaskan informasi serupa dengan judul, seperti informasi bahwa pihak LBH selaku kuasa hukum korban kekerasan seksual mendesak kepolisian untuk menolak laporan pelaku. Perbedaan lainnya terlihat pada struktur retorik, dimana foto yang dimuat oleh Kompas.com diberi keterangan yang menjelaskan foto dalam artikel, sedangkan Tempo.co memberi keterangan hanya sebagai penegas foto yang dimuat dalam artikel secara singkat, seperti ilustrasi pelecehan seksual.

Pembedaan Kompas.com maupun Tempo.co bila diamati dengan konsep jurnalisme online yang mengedepankan akurasi dan kepercayaan dalam publikasinya melalui internet (Romli, 2018), kedua media tersebut cenderung mempublikasikan artikel terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai konsep tersebut. Kompas.com maupun Tempo.co menyajikan informasi secara akurat dan terpercaya dengan memuat informasi berdasarkan fakta terpercaya sebelum pengumpulan data dan penyebaran artikel, yakni memuat sumber maupun narasumber terpercaya dan terkait dengan informasi utama yang disampaikan. Hal itu seperti pemberitaan yang menjelaskan bahwa pihak LBH mendesak kepolisian menolak laporan pelaku kekerasan seksual, maka narasumber utama adalah

pihak LBH. Perbedaannya adalah Kompas.com memuat narasumber pendukung dalam informasi utama yang disampaikan, sedangkan Tempo.co hanya memuat narasumber utama.

Publikasi artikel kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co sesuai dengan konsep berita. Berita adalah laporan kejadian atau suatu peristiwa sesuai dengan fakta dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian maupun dinilai penting yang disampaikan oleh jurnalis melalui artikel yang diterbitkannya dalam media massa (Muzakir, 2020). Pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 memenuhi kriteria laporan kejadian atau peristiwa yang baru terjadi dan berdasarkan fakta yang menarik perhatian, serta penting bagi khalayak. Hal itu dapat dilihat dari Kompas.com dan Tempo.co yang cenderung memberitakan perkembangan kasus dan upaya pihak terkait dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022, berita yang dipublikasikan mencerminkan peristiwa terkini yang terjadi saat itu.

Kompas.com dan Tempo.co dalam publikasinya memberikan informasi berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh jurnalis dan diolah menjadi artikel berita yang lengkap dan informatif, yakni memuat kaidah 5W + 1H, serta sumber yang valid dan terpercaya. Dengan itu, menunjukkan bahwa Kompas.com dan Tempo.co memberikan kepercayaan bagi khalayak bahwa artikel yang dipublikasikan berdasarkan fakta yang akurat dan terpercaya. Melalui penyajian informasi yang melibatkan fakta dan peristiwa terkini.

Pada konsep jurnalisme berbasis gender, Kompas.com dan Tempo.co dalam berita kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 dibingkai dengan cara hati-hati dalam pemberitaan yang terkait dengan konteks hukum. Jurnalisme berbasis gender merupakan upaya untuk menghindari bias gender dan menciptakan liputan berita yang lebih seimbang dan adil (Hardiansya et al., 2017). Kompas.com dan Tempo.co terlihat dari pemilihan kata yang digunakan dalam artikel, yakni berfokus pada perkembangan kasus. Kehati-hatian dalam pemilihan kata pada pemberitaannya, Kompas.com dan Tempo.co menunjukkan kecenderungan untuk menghindari bias gender dan menyajikan informasi secara objektif.

Pada konsep konstruksi realitas media dalam kenyataan subyektif, lingkungan sosial memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengalaman dan interpretasi manusia (Dharma, 2018). Media massa juga berperan penting dalam memengaruhi cara masyarakat menginterpretasikan berita yang diterbitkan. Kompas.com dan Tempo.co membingkai

berita kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam penggunaan narasumber yang dimuat dalam artikel. Kompas.com cenderung menggunakan lebih dari satu narasumber, sementara Tempo.co cenderung hanya memuat satu narasumber. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kompas.com menghadirkan berbagai sudut pandang melalui beberapa narasumber yang mendukung informasi utama yang disampaikan dalam artikel, sedangkan Tempo.co hanya memberikan satu sudut pandang dengan satu narasumber utama yang mendukung informasi utama.

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Penulis harus menuliskan temuan-temuan yang diperoleh dan mendiskusikannya dalam konteks kerangka literatur yang lebih luas. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui pembingkaihan pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022. Berita yang diterbitkan oleh media memiliki pembingkaihan, yakni penekanan atau penonjolan informasi yang disampaikan oleh portal berita melalui artikel yang diterbitkan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan 10 berita dari masing-masing portal berita tersebut terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi. Perangkat *framing* model Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki digunakan untuk melihat perbedaan pembingkaihan berita portal Kompas.com dan Tempo.co. Hal itu dilihat melalui keempat struktur perangkat *framing* tersebut, yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembingkaihan yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co dalam pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 melalui empat struktur perangkat *framing* model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Kompas.com memiliki keberpihakan dalam isu-isu tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan konsisten menayangkan peristiwa tersebut dan perkembangannya, tetapi Kompas.com membingkainya dengan hati-hati. Hal itu didukung

oleh judul maupun isi artikel oleh Kompas.com, seperti penggunaan kata “diduga”. Judul yang dimuat oleh Kompas.com bersifat informastif dan menggunakan dua kalimat. Kompas.com cenderung memuat dua atau lebih narasumber, dengan narasumber kedua atau ketiga sebagai pendukung informasi narasumber utama. Kompas.com juga cenderung tidak menekankan fakta melalui pernyataan opini dan artikel ditutup dengan kutipan narasumber untuk menegaskan informasi utama yang disampaikan dalam artikel.

Kompas.com pada struktur skrip cenderung menjelaskan unsur *why*, yakni menjelaskan perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pada struktur tematik, berita yang dimuat menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi secara detail. Pada struktur retorik, gambar yang dimuat oleh Kompas.com menguatkan informasi utama dalam artikel dan diberi keterangan yang menjelaskan gambar.

Tempo.co juga memiliki keberpihakan dalam isu-isu tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan konsisten menayangkan peristiwa tersebut dan perkembangannya, tetapi Tempo.co membingkainya dengan cara menegaskan informasi dan perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Judul dan *lead* yang dimuat oleh Tempo.co menjelaskan informasi serupa, dimana judul artikel sudah menjelaskan inti informasi utama dalam *lead* berita. Judul yang dimuat oleh Tempo.co dibuat lebih lugas dan jelas dalam satu kalimat. Tempo.co cenderung hanya memuat satu narasumber dalam artikel sebagai penegas informasi utama. Tempo.co juga cenderung tidak menekankan fakta dengan pernyataan opini dan artikel ditutup dengan pernyataan yang menjelaskan kronologi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi secara singkat.

Tempo.co pada struktur skrip cenderung menjelaskan unsur *how*, yakni menjelaskan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap pelaku dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pada struktur tematik, berita ditulis dengan menjelaskan perkembangan kasus dan kronologi secara singkat. Pada struktur retorik, gambar yang dimuat oleh Tempo.co menguatkan informasi utama dalam artikel dan diberi keterangan secara singkat hanya sebagai penegas gambar, serta cenderung menggunakan ilustrasi pelecehan seksual.

Perbedaan pembedaan yang dilakukan oleh portal Kompas.com dan Tempo.co adalah Kompas.com membingkai pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022 secara hati-hati dengan menggunakan kata “diduga” dalam judul maupun isi artikel, sedangkan Tempo.co membingkai dengan cara menegaskan informasi perkembangan kasus dan upaya pihak terkait dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bukti bahwa terdapat perbedaan pembedaan berita yang dilakukan oleh portal Kompas.com dan Tempo.co mengenai berita kekerasan seksual di perguruan tinggi periode November 2021-Desember 2022. Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan. Saran yang dapat diberikan adalah penelitian ini hanya fokus pada pembedaan pemberitaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam portal Kompas.com dan Tempo.co periode November 2021-Desember 2022, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana berita yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan kerja maupun institusi lain yang dimuat dalam media massa. Hal itu penting karena dalam semua berita kekerasan seksual di perguruan tinggi, seringkali pelaku masih mendapat perhatian lebih dan korban jarang mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan haknya. Metode yang dapat digunakan adalah analisis wacana.

Daftar Pustaka

- Adyatama, E. (2021). *Resep dari Dapur Tempo: Menulis Jurnalisme Naratif ala Tempo*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1438505/resep-dari-dapur-tempo-menulis-jurnalisme-naratif-ala-tempo>
- Andriansyah, A. (2022). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Arintya. (2021). *Alasan di Balik Korban Pelecehan Seksual yang Speak Up di Media Sosial*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/parapuan/read/532817083/alasan-di-balik-korban-pelecehan-seksual-yang-speak-up-di-media-sosial>
- Buru, U. I. (2019). *Paradigma Konstruktivis*. October. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9ja2t>
- Darmawan, A. P. (2022). *Model Analisis Framing Media*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/14/184417169/model-analisis-framing-media>
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>
- Firmanto, R. (2021). *Pengertian Analisis Framing dan Ruang Lingkupnya Pada Media Massa*. Jurnal Rival Indonesia. <https://jurnal.diary.co.id/pengertian-analisis-framing-dan-ruang-lingkupnya/>
- Hadisaputra, S. S. P. (2020). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In Nurlaeli (Ed.), *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue April). Holistica.
- Hardiansya, R., Palulungan, L., & K, M. G. H. K. (2017). *Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak*. 1–88.
- Hendriyani. (2017). Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi yang Mendalam dan Kaya

- dengan Contoh. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 2(1), 63–65.
<https://doi.org/10.7454/jki.v2i1.7832>
- Kasih, A. P. (2021). *Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Kekerasan Seksual Terjadi di Kampus*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus>
- Kompas.com. (n.d.). *Jernih Melihat Dunia*. Kompas.Com. Retrieved March 31, 2023, from <https://inside.kompas.com/about-us>
- Kurniawan, D., & Muktiyo, W. (2019). *Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret – Indonesia) Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret – Indonesia 1*. 01(03), 17–23.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Cetakan Pe). Universitas Brawijaya Press.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In *Bandung: Rosda Karya* (Edisi I). UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Muzakkir. (2020). *Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media* (Edisi Revi). Kencana.
- Nugroho, R. S. (2020). *Humanisme dan Prinsip Moderasi Jakob Oetama dalam Membangun Kompas Gramedia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/09/144312465/humanisme-dan-prinsip-moderasi-jakob-oetama-dalam-membangun-kompas-gramedia?page=all>
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online, Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism* (I. Kurniawan & M. A. Elwa (eds.); Edisi II). Nuansa Cendekia.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Method serta Research and Development* (Rusmini (ed.); Issue June). PUSAKA.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian* (Edisi 1). Rajawali Pers.
- Tempo.co. (n.d.). *Tentang Kami*. Tempo.Co. Retrieved March 31, 2023, from <https://www.tempo.co/about>
- Wicaksono, D. S. L., Fauziah, F. F., Adinta, U. N., & Sadasri, L. M. (2023). *Komunikasi Antarbudaya dalam Konflik di Media Sosial (Analisis Isi Konflik Overstay Kristen Grau di Twitter)*. *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 1–23.
- Wijaya, I., & Rohaniah, Y. (2021). *Pengaruh kompetensi, kompensasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kementerian keuangan RI*. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(1), 33–42.